

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Uraian Teoretis

2.1.1 Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Peraturan yang hanya berhenti sebagai teks tidak akan memberi manfaat apabila tidak dijalankan dalam kehidupan nyata. Secara sederhana, penegakan hukum dapat dipahami sebagai usaha menghadirkan norma ke dalam perilaku sosial. Dalam pengertian yang lebih luas, penegakan hukum mencakup pembentukan kesadaran hukum, pengawasan, pencegahan pelanggaran, penindakan, dan pemulihan keadaan setelah pelanggaran terjadi.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor tersebut bekerja secara saling terkait. Norma yang baik tidak akan efektif jika aparat tidak mampu melaksanakannya. Sebaliknya, aparat yang memiliki komitmen juga akan menghadapi hambatan apabila sarana terbatas, masyarakat tidak patuh, atau budaya hukum tidak mendukung pelaksanaan aturan.¹³

Dalam hukum lingkungan, teori tersebut memiliki kegunaan analitis yang kuat. Faktor hukum berkaitan dengan kejelasan kewajiban, larangan, dan sanksi. Faktor penegak hukum berkaitan dengan peran Dinas Lingkungan Hidup, Penyidik

¹³ Soerjono Soekanto. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Pegawai Negeri Sipil, Kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Faktor sarana meliputi laboratorium, tenaga ahli, dokumen lingkungan, data baku mutu, dan sistem pengawasan. Faktor masyarakat berkaitan dengan kesadaran dan keberanian untuk melapor, sedangkan faktor kebudayaan berhubungan dengan cara pandang pelaku usaha dan masyarakat terhadap pentingnya lingkungan hidup.

Penegakan hukum lingkungan memiliki ciri khusus karena kepentingan yang dilindungi tidak hanya kepentingan perorangan. Lingkungan yang rusak dapat merugikan masyarakat luas dan generasi mendatang. Selain itu, kerusakan lingkungan sering tidak dapat dipulihkan secara cepat. Karena itu, penegakan hukum lingkungan perlu bekerja secara preventif melalui perizinan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian, sekaligus secara represif melalui sanksi administratif, perdata, dan pidana ketika pelanggaran telah terjadi.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum tidak boleh dipahami sebatas bunyi peraturan, melainkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan dan kemanfaatan. Dalam konteks lingkungan, pandangan ini berarti penegakan hukum tidak cukup berhenti pada pemeriksaan kelengkapan dokumen. Aparat dan instansi terkait perlu memastikan bahwa kegiatan usaha benar-benar tidak merusak kualitas lingkungan dan tidak mengabaikan hak masyarakat yang terdampak.¹⁴

Penegakan hukum juga berkaitan dengan kepastian hukum. Kepastian diperlukan agar pelaku usaha mengetahui kewajiban yang harus dipenuhi dan akibat hukum apabila kewajiban itu dilanggar. Namun, dalam perkara lingkungan,

¹⁴ Satjipto Rahardjo. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.

kepastian hukum harus berjalan bersama keadilan ekologis dan kemanfaatan sosial. Dokumen administratif tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan pencemaran yang secara faktual terjadi di lapangan.

2.1.2 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana dan diancam dengan sanksi pidana bagi pihak yang melanggarnya. Dalam ilmu hukum pidana, suatu perbuatan pada umumnya dianalisis melalui unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan perbuatan, akibat, keadaan tertentu, atau sifat melawan hukum. Unsur subjektif berkaitan dengan kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Karena itu, seseorang tidak dapat dipidana hanya karena terdapat akibat, tetapi harus dibuktikan perbuatan dan kesalahannya.

Asas legalitas merupakan dasar penting dalam hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila tidak ada aturan pidana yang telah berlaku sebelumnya. Fungsi asas legalitas adalah memberi perlindungan dari pembedaan sewenang-wenang dan sekaligus membatasi aparat penegak hukum dalam menggunakan hukum pidana. Dalam perkara lingkungan, asas legalitas mengharuskan penerapan pidana didasarkan pada rumusan pasal yang jelas dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks tersebut, asas legalitas menuntut agar unsur tindak pidana dirumuskan dan dibuktikan secara cermat. Setiap unsur perbuatan, subjek, dan

keadaan yang dilarang harus dapat ditunjukkan melalui alat bukti yang sah sehingga penerapan pidana tidak bergeser menjadi tindakan yang sewenang-wenang.¹⁵

Tindak pidana lingkungan mempunyai karakter berbeda dari tindak pidana konvensional. Dalam tindak pidana umum, korban dan kerugian sering lebih mudah dikenali. Dalam tindak pidana lingkungan, korban dapat berupa masyarakat luas, ekosistem, bahkan generasi mendatang. Dampak pencemaran juga dapat muncul secara bertahap dan baru terlihat setelah jangka waktu tertentu. Karena itu, hukum pidana lingkungan membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membuktikan pencemaran, pelanggaran baku mutu, hubungan kausalitas, dan tingkat kesalahan pelaku.

Karakter tindak pidana lingkungan juga menuntut perhatian terhadap perbedaan antara delik materiil dan delik formil. Delik materiil menitikberatkan pada akibat, sedangkan delik formil menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang. Pembedaan ini penting dalam membaca Pasal 109 UUPPLH yang berkaitan dengan kegiatan usaha tanpa dasar legalitas lingkungan.¹⁶

Hukum pidana lingkungan juga membuka ruang pertanggungjawaban badan usaha atau korporasi. Hal ini penting karena pencemaran sering terjadi melalui kegiatan perusahaan, bukan semata-mata tindakan individu. Apabila pencemaran timbul dari kebijakan perusahaan, pembiaran pengurus, atau kelalaian dalam menjalankan kewajiban lingkungan, pertanggungjawaban dapat diarahkan

¹⁵ Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.

¹⁶ Mahrus Ali. (2015). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

kepada pengurus, pemberi perintah, pemimpin kegiatan, atau korporasi sesuai ketentuan hukum.

Andi Hamzah menjelaskan bahwa hukum pidana berfungsi melindungi kepentingan hukum melalui ancaman pidana terhadap perbuatan yang merugikan atau membahayakan masyarakat. Dalam tindak pidana lingkungan, kepentingan yang dilindungi meliputi kualitas lingkungan hidup, kesehatan masyarakat, keseimbangan ekosistem, dan hak atas lingkungan yang baik dan sehat. Dengan demikian, pidana lingkungan memiliki fungsi perlindungan yang lebih luas daripada sekadar menghukum pelaku.¹⁷

2.1.3 Tinjauan Umum tentang Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan cabang hukum yang mengatur hubungan manusia dengan lingkungan hidup serta menentukan kewajiban, larangan, dan tanggung jawab dalam perlindungan maupun pengelolaan lingkungan. Materinya tidak hanya berisi larangan, tetapi juga mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. Oleh karena itu, hukum lingkungan bersifat lintas bidang karena berkaitan dengan hukum administrasi, perdata, pidana, tata ruang, kesehatan, dan ekonomi.

Hukum lingkungan juga memiliki sifat fungsional karena bekerja melalui berbagai instrumen hukum. Pengaturan lingkungan tidak cukup hanya melalui larangan pidana, tetapi membutuhkan pencegahan, pengendalian, perizinan,

¹⁷ Andi Hamzah. (2016). Penegakan Hukum Lingkungan. Jakarta: Alumni.

pengawasan, dan pemulihan. Karena itu, hukum lingkungan selalu bergerak dalam hubungan antara hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana.¹⁸

Takdir Rahmadi menjelaskan bahwa perkembangan hukum lingkungan muncul sebagai respons terhadap kesadaran bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan dalam kerangka keberlanjutan. Di Indonesia, perkembangan tersebut terlihat dari lahirnya pengaturan khusus mengenai lingkungan hidup, mulai dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, hingga UUPPLH. Perkembangan itu menunjukkan bahwa lingkungan hidup telah ditempatkan sebagai persoalan hukum yang membutuhkan pengaturan menyeluruh.¹⁹

Pandangan tersebut menegaskan bahwa pembangunan harus ditempatkan dalam kerangka kebijaksanaan lingkungan. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan industri tidak boleh dilepaskan dari kewajiban pengendalian dampak lingkungan, karena setiap kegiatan pembangunan pada akhirnya membawa konsekuensi ekologis.²⁰

UUPPLH memuat sejumlah asas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, antara lain tanggung jawab negara, kelestarian dan keberlanjutan, keserasian dan keseimbangan, keterpaduan, manfaat, kehati-hatian, keadilan, ekoregion, keanekaragaman hayati, pencemar membayar, partisipatif, kearifan lokal, tata kelola pemerintahan yang baik, dan otonomi daerah. Asas-asas tersebut menjadi

¹⁸ N.H.T. Siahaan. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*. Jakarta: Erlangga.

¹⁹ Takdir Rahmadi. (2015). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁰ Muhamad Erwin. (2019). *Hukum Lingkungan: Sistem Kebijakan Lingkungan Hidup*. Bandung: Refika Aditama.

dasar dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan kegiatan usaha, pengawasan, dan penegakan hukum lingkungan.²¹

Asas kehati-hatian menempati kedudukan penting karena mengajarkan bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu kegiatan tidak boleh dijadikan alasan untuk menunda pencegahan. Dalam penegakan hukum, asas ini menuntut pelaku usaha melakukan identifikasi, pencegahan, dan pengendalian dampak sejak awal. Jika kewajiban tersebut diabaikan, negara melalui instansi berwenang mempunyai dasar untuk melakukan pengawasan dan menjatuhkan sanksi.

Asas pencemar membayar juga penting karena menempatkan biaya pencemaran pada pihak yang menyebabkan pencemaran. Biaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan tidak semestinya dibebankan kepada masyarakat atau negara. Dalam konteks pidana lingkungan, asas ini dapat berjalan bersamaan dengan sanksi pidana, terutama ketika pelaku diwajibkan melakukan pemulihan atau tindakan tertentu.

2.1.4 Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan hidup merupakan penurunan kualitas lingkungan akibat masuknya unsur tertentu ke dalam media lingkungan. UUPPLH merumuskan pencemaran sebagai keadaan ketika makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup. Rumusan tersebut

²¹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 2.

memperlihatkan adanya tiga unsur penting, yaitu kegiatan manusia, masuknya komponen tertentu, dan terlampauinya baku mutu.²²

Baku mutu lingkungan berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan apakah suatu kondisi masih berada dalam batas yang diperbolehkan atau telah memasuki kategori tercemar. Dalam penegakan hukum, baku mutu menjadi alat ukur yang sangat penting karena dugaan pencemaran harus dibuktikan secara teknis. Oleh sebab itu, hasil uji laboratorium dan data ilmiah memegang peranan penting dalam membuktikan adanya pelanggaran baku mutu.

Dalam perkara lingkungan, data ilmiah memiliki peranan penting karena dugaan pencemaran harus diuji melalui ukuran teknis yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, hasil uji laboratorium, dokumen pengawasan, dan keterangan ahli menjadi bagian penting dalam menjembatani dugaan masyarakat dengan pembuktian hukum.²³

Pencemaran dapat terjadi pada air, udara, tanah, maupun laut. Pencemaran air dapat berasal dari pembuangan limbah cair ke sungai atau badan air tanpa pengolahan yang memadai. Pencemaran udara dapat muncul dari emisi industri, kendaraan, atau pembakaran. Pencemaran tanah dapat terjadi karena pembuangan bahan berbahaya atau bahan kimia secara tidak terkendali. Setiap bentuk pencemaran memiliki karakter pembuktian yang berbeda, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan teknis yang sesuai.

²² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 angka 14.

²³ Fachrizal Afandi, Daru Adianto, Prisca Listiningrum, dan Monnachu Wemonicha Lovina. (2022). Penggunaan Bukti Ilmiah dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Putusan Perkara Pidana Materiil Lingkungan Hidup di Indonesia Tahun 2009-2020. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1).

Dalam kegiatan usaha, pencemaran sering berkaitan dengan pengelolaan limbah. Limbah industri wajib dikelola sesuai peraturan perundang-undangan. Apabila limbah dibuang tanpa pengolahan yang memadai, kegiatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran. Kewajiban pengelolaan menjadi lebih ketat terhadap limbah bahan berbahaya dan beracun karena jenis limbah tersebut memiliki potensi membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Pencemaran tidak hanya merusak alam, tetapi juga memengaruhi kehidupan manusia. Masyarakat di sekitar sumber pencemar dapat mengalami gangguan kesehatan, berkurangnya akses terhadap air bersih, menurunnya produktivitas lahan, gangguan kenyamanan, dan kerugian ekonomi. Karena itu, penegakan hukum pencemaran lingkungan memiliki dimensi perlindungan masyarakat dan tidak semestinya diperlakukan semata-mata sebagai urusan administratif.

2.1.5 Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Tindak pidana lingkungan hidup dalam UUPPLH diatur dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana. Di dalamnya terdapat berbagai perbuatan yang diancam pidana, seperti perbuatan yang menyebabkan pelanggaran baku mutu, pengelolaan limbah B3 tanpa izin, dumping limbah tanpa izin, memasukkan limbah ke wilayah Indonesia, pembukaan lahan dengan cara membakar, serta menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan. Pasal 97 UUPPLH menegaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan.²⁴

²⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 97.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana digunakan untuk memberikan perlindungan yang kuat terhadap lingkungan. Namun, penerapannya tetap harus memperhatikan unsur tindak pidana, kesalahan pelaku, akibat yang ditimbulkan, serta hubungan antara pelanggaran administratif dan perbuatan pidana. Dalam keadaan tertentu, pidana dapat diposisikan sebagai upaya terakhir setelah instrumen administratif tidak efektif. Dalam keadaan lain, pidana dapat digunakan lebih tegas apabila pencemaran serius terjadi atau kewajiban hukum dengan sengaja diabaikan.

Lidya Suryani Widayati menjelaskan bahwa asas ultimum remedium dalam hukum lingkungan tidak dapat diterapkan secara seragam terhadap semua tindak pidana lingkungan. Dalam UUPPLH, asas tersebut terutama berkaitan dengan tindak pidana formil tertentu. Sementara itu, perbuatan yang menimbulkan pencemaran atau kerusakan serius tetap dapat diproses secara pidana. Pemahaman ini penting agar aparat penegak hukum tidak selalu menunda proses pidana hanya karena tersedia sanksi administratif.²⁵

Pembuktian tindak pidana lingkungan juga memiliki kekhasan karena sering memerlukan data ilmiah. Aparat penegak hukum perlu membuktikan baku mutu, jenis limbah, sumber pencemar, dampak yang muncul, serta hubungan antara perbuatan pelaku dan akibat pencemaran. Tantangan pembuktian menjadi lebih besar karena pencemaran dapat berasal dari berbagai sumber dan berlangsung

²⁵ Lidya Suryani Widayati. (2015). Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(1), 1-24.

dalam waktu lama. Oleh karena itu, ahli, laboratorium terakreditasi, dan dokumentasi pengawasan menjadi bagian penting dalam penanganan perkara.

Kebutuhan terhadap bukti ilmiah tersebut menunjukkan bahwa penegakan pidana lingkungan tidak dapat hanya bertumpu pada laporan masyarakat. Laporan dan pengaduan tetap penting sebagai pintu masuk, tetapi peningkatan perkara ke ranah pidana membutuhkan pengujian teknis, analisis hubungan sebab akibat, serta penilaian terhadap unsur pidana yang relevan.²⁶

Dalam konteks korporasi, tindak pidana lingkungan dapat terjadi karena kebijakan perusahaan, pembiaran pengurus, atau kelalaian dalam pengelolaan limbah. Pertanggungjawaban pidana korporasi diperlukan agar perusahaan tidak hanya dikenai sanksi administratif, tetapi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila unsur yang ditentukan undang-undang terpenuhi. Konsep ini sekaligus mendorong pelaku usaha membangun sistem kepatuhan lingkungan secara internal.

Dalam praktiknya, tindak pidana lingkungan sering berkaitan dengan keputusan korporasi, struktur pengendalian internal, dan pembiaran oleh pengurus. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana lingkungan terhadap korporasi perlu membaca hubungan antara tindakan perusahaan, kebijakan pengurus, dan keuntungan yang diperoleh dari kegiatan yang melanggar kewajiban lingkungan.²⁷

²⁶ T.A. Brata. (2022). Penggunaan Scientific Evidence dalam Pembuktian Perkara Pidana Lingkungan. *Jurnal Wasaka Hukum*.

²⁷ Muhammad Andri Gunawan Wibisana. (2016). Kejahatan Lingkungan oleh Korporasi: Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin/Pengurus Korporasi untuk Kejahatan Lingkungan di Indonesia? *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(2).

2.1.6 Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan di Indonesia mengenal tiga instrumen utama, yaitu administratif, perdata, dan pidana. Ketiga instrumen tersebut memiliki fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi. Instrumen administratif digunakan untuk mencegah, menghentikan, atau memperbaiki pelanggaran melalui tindakan pemerintah. Instrumen perdata digunakan untuk meminta ganti rugi atau pemulihan. Instrumen pidana digunakan untuk menegakkan pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang telah dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Penegakan administratif merupakan instrumen yang paling dekat dengan fungsi pengawasan pemerintah. Melalui instrumen ini, pemerintah dapat memberikan teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, atau pencabutan perizinan berusaha. Instrumen administratif dapat bekerja lebih cepat daripada proses pidana dan dapat diarahkan langsung untuk menghentikan pelanggaran atau memulihkan keadaan. Namun, efektivitasnya bergantung pada ketegasan instansi pengawas dan kepatuhan pelaku usaha.

Instrumen administratif memiliki kedudukan strategis karena dapat bekerja lebih cepat untuk memulihkan kepatuhan. Namun, apabila sanksi administratif tidak ditaati, tidak efektif, atau pelanggaran menimbulkan risiko serius, maka penegakan hukum tidak boleh berhenti pada teguran semata. Pada titik tersebut, perlu dilakukan evaluasi apakah perbuatan telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana.²⁸

²⁸

Sukanda Husin. (2020). Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Instrumen perdata digunakan ketika pencemaran menimbulkan kerugian yang perlu dipulihkan. Masyarakat yang dirugikan dapat mengajukan gugatan, baik secara perseorangan maupun kelompok. Pemerintah dan organisasi lingkungan hidup juga dapat memiliki kedudukan hukum dalam keadaan tertentu. Jalur perdata penting karena pencemaran sering menghasilkan kerugian ekonomi, sosial, dan ekologis yang memerlukan pemulihan.

Instrumen pidana digunakan terhadap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana lingkungan. Dalam UUPPLH, penegakan pidana dapat melibatkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup, Kepolisian, dan Kejaksaan. Pasal 95 UUPPLH membuka ruang penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perkara lingkungan membutuhkan kerja sama antarlembaga karena persoalannya tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga teknis.²⁹

Hubungan antara sanksi administratif dan pidana sering menimbulkan perdebatan. Ada pandangan bahwa pidana digunakan setelah sanksi administratif tidak berhasil. Namun, pandangan itu tidak dapat diterapkan secara mutlak. Apabila perbuatan menimbulkan pencemaran serius, dilakukan dengan sengaja, atau mengancam keselamatan masyarakat, penegakan pidana dapat dilakukan tanpa harus menunggu seluruh tahapan administratif selesai. Pemilihan instrumen harus mempertimbangkan jenis pelanggaran, tingkat bahaya, kesalahan pelaku, serta kebutuhan perlindungan lingkungan dan masyarakat.

²⁹ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 95.

2.1.7 Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 109 UUPPLH merupakan ketentuan pidana yang berkaitan dengan kewajiban legalitas lingkungan bagi setiap usaha dan/atau kegiatan. Dalam rumusan awal, pasal tersebut mengancam pidana terhadap setiap orang yang menjalankan usaha dan/atau kegiatan tanpa izin lingkungan. Norma ini menunjukkan bahwa izin lingkungan pernah ditempatkan sebagai instrumen penting untuk mengendalikan kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, pengaturan izin lingkungan berubah karena sistem perizinan berusaha menggunakan konsep persetujuan lingkungan. Perubahan tersebut harus dibaca secara sistematis agar Pasal 109 tidak diterapkan secara keliru. Persetujuan lingkungan bukan hanya pergantian istilah, tetapi bagian dari integrasi aspek lingkungan ke dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Meskipun demikian, kewajiban pelaku usaha untuk memenuhi aspek lingkungan tetap menjadi syarat penting sebelum kegiatan dijalankan.

Perubahan istilah dari izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan harus dilihat dalam kerangka penyederhanaan perizinan, bukan penghapusan tanggung jawab lingkungan. Persetujuan lingkungan tetap berfungsi sebagai

instrumen pencegahan, karena di dalamnya terdapat komitmen dan kewajiban pengelolaan serta pemantauan lingkungan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.³⁰

Dalam penelitian ini, Pasal 109 dipahami sebagai norma yang menegaskan pentingnya legalitas lingkungan. Apabila kegiatan usaha berjalan tanpa memenuhi persyaratan lingkungan, perbuatan tersebut dapat menjadi dasar pengenaan sanksi. Dalam praktik, penerapan pasal ini membutuhkan pembuktian mengenai ada atau tidaknya persetujuan lingkungan atau dokumen yang dipersyaratkan, kesesuaian kegiatan dengan dokumen tersebut, dan terpenuhinya unsur pidana.

Dalam perkembangan pasca perubahan rezim perizinan, pembacaan Pasal 109 harus dilakukan secara sistematis dengan peraturan pelaksana dan konsep persetujuan lingkungan. Pembacaan demikian penting agar norma pidana tetap dapat dipahami tanpa mengabaikan perubahan struktur perizinan berusaha.³¹

Pasal 109 juga perlu dibaca bersama ketentuan lain dalam UUPPLH, seperti kewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup, pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, larangan pencemaran, serta ketentuan pidana lainnya. Pembacaan sistematis diperlukan karena suatu perbuatan pencemaran dapat berhubungan dengan lebih dari satu norma. Misalnya, suatu perusahaan dapat diduga tidak memenuhi legalitas lingkungan sekaligus membuang limbah yang melampaui baku mutu.

³⁰ D. Febriyanti. (2021). Fungsi AMDAL dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah Diundangkannya UU Cipta Kerja. *Pranata Hukum*.

³¹ Badan Pembinaan Hukum Nasional. (2024). Evaluasi UU PPLH: Bagaimana UU Cipta Kerja Mengubah Aturan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses dari <https://bphn.go.id/berita-kegiatan/evaluasi-uu-pplh-bagaimana-uu-cipta-kerja-mengubah-aturan-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>.

Dalam konteks Kabupaten Majalengka, analisis Pasal 109 menjadi relevan karena terdapat informasi mengenai perusahaan yang memperoleh teguran dan peringatan dari Dinas Lingkungan Hidup. Apabila pelanggaran hanya berupa kekurangan administratif yang segera diperbaiki, sanksi administratif dapat dipandang cukup. Namun, apabila ketidaksesuaian dokumen disertai pencemaran, pelanggaran baku mutu, atau kegiatan tanpa persetujuan lingkungan, perlu dianalisis apakah perbuatan tersebut telah memasuki ranah pidana. Titik inilah yang menjadi ruang penting penelitian ini.

2.1.8 Peran Pemerintah Daerah dalam Pengawasan Lingkungan Hidup

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Otonomi daerah memberikan ruang kepada pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di wilayahnya sesuai kewenangan yang diberikan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup daerah berperan sebagai instansi teknis yang menjalankan pembinaan, pengawasan, pengelolaan pengaduan, serta rekomendasi atau tindakan administratif terhadap pelanggaran lingkungan.

Pengawasan lingkungan bertujuan memastikan pelaku usaha melaksanakan kewajiban dalam dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan. Pengawasan dapat dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, inspeksi lapangan, pemantauan baku mutu, tindak lanjut pengaduan masyarakat, dan evaluasi laporan pengelolaan lingkungan. Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah dapat memberikan teguran atau merekomendasikan sanksi sesuai kewenangannya.

Dalam kasus Kabupaten Majalengka, pemberian teguran dan surat peringatan kepada sejumlah perusahaan menunjukkan bahwa fungsi pengawasan telah berjalan pada tingkat tertentu. Namun, efektivitasnya masih perlu dikaji. Pertanyaan pentingnya adalah apakah teguran tersebut mendorong kepatuhan, apakah ada tindak lanjut jika pelanggaran tidak diperbaiki, dan apakah terdapat pelanggaran yang seharusnya diproses ke ranah pidana. Pertanyaan ini penting untuk mengukur efektivitas penegakan hukum lingkungan di daerah.

Peran pemerintah daerah juga berkaitan dengan partisipasi masyarakat. Masyarakat sering menjadi pihak pertama yang merasakan dampak pencemaran. Karena itu, sistem pengaduan lingkungan harus mudah diakses, responsif, dan transparan. Pengaduan masyarakat dapat menjadi dasar awal bagi pemerintah daerah untuk melakukan verifikasi lapangan dan mengambil tindakan hukum. Jika pengaduan tidak ditindaklanjuti, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum lingkungan dapat menurun.

2.1.9 Kajian Putusan Pengadilan yang Relevan

Kajian putusan pengadilan diperlukan untuk melihat cara norma pidana lingkungan diterapkan dalam praktik peradilan. Dalam penelitian ini, putusan pengadilan ditempatkan sebagai bahan hukum primer pendukung, bukan sebagai objek utama. Putusan tersebut digunakan untuk memahami kecenderungan penerapan Pasal 109 UUPPLH, terutama ketika kegiatan usaha tidak memenuhi kewajiban izin lingkungan atau persetujuan lingkungan. Putusan juga membantu menjelaskan hubungan antara kewajiban administratif dan pertanggungjawaban pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg relevan karena memuat pertimbangan mengenai karakter delik formil dalam UUPPLH. Dalam perkara tersebut, pengadilan menegaskan bahwa beberapa ketentuan pidana lingkungan, termasuk Pasal 109, merupakan delik formil. Artinya, pemidanaan tidak selalu harus menunggu timbulnya pencemaran yang luas. Pelanggaran terhadap kewajiban hukum tertentu, termasuk kewajiban perizinan, dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana apabila unsur pasalnya terpenuhi.³²

Putusan tersebut memiliki hubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018 yang banyak dibahas karena terdapat persoalan pengesampingan Pasal 109 UUPPLH. Dalam kajian akademik, perkara itu dipandang penting karena konstruksi dakwaan dinilai kurang tepat ketika disusun secara alternatif, padahal beberapa perbuatan lingkungan yang berdiri sendiri dapat lebih tepat dibuktikan secara kumulatif apabila seluruhnya hendak dipertanggungjawabkan. Relevansinya bagi penelitian ini terletak pada pentingnya kecermatan aparat penegak hukum dalam membangun konstruksi perkara.³³

Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 jo. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 357/PID.B/2010/PN.Mdo juga relevan karena sering dikaji dalam perdebatan mengenai delik izin lingkungan. Dalam kajian Derita Prapti Rahayu, putusan tersebut dinilai kurang menempatkan hubungan antara Pasal 36 ayat (1) UUPPLH dan Pasal 109 UUPPLH secara memadai. Relevansi putusan ini adalah pentingnya memahami izin lingkungan bukan sekadar

³² Pengadilan Negeri Balige. Putusan Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg, tanggal 19 Agustus 2015.

³³ Ni Putu Dharmawati. (2022). Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Journal of Academic Legal Research*.

dokumen administratif, melainkan instrumen pencegahan pencemaran yang dapat berhubungan langsung dengan pertanggungjawaban pidana.³⁴

Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpandan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn relevan karena berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kegiatan yang tidak memenuhi persyaratan lingkungan. Dalam perkara tersebut, PT Panca Anugrah Nusantara dikaji sebagai badan usaha yang melakukan reklamasi kawasan pesisir tanpa dokumen lingkungan seperti AMDAL atau UKL-UPL serta tanpa izin lingkungan. Perkara ini menunjukkan bahwa Pasal 109 dapat dikaitkan dengan korporasi melalui Pasal 116 UUPPLH apabila perbuatan dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha.³⁵

Selain perkara pidana, Putusan Mahkamah Agung Nomor 187 K/TUN/LH/2017 dapat digunakan untuk melihat dimensi administrasi dalam penegakan hukum lingkungan. Dalam perkara tersebut terdapat pembahasan mengenai kedudukan organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 92 UUPPLH. Putusan ini relevan karena penegakan hukum lingkungan tidak hanya dilakukan melalui pidana, tetapi juga melalui kontrol terhadap keputusan administrasi yang berkaitan dengan lingkungan hidup.³⁶

Dari beberapa putusan tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum pencemaran lingkungan menuntut ketepatan dalam membaca hubungan antara

³⁴ Derita Prapti Rahayu. (2015). Delik Izin Lingkungan yang Terabaikan: Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 K/Pid.Sus/2012. *Jurnal Yudisial*, 8(2), 209-228.

³⁵ Alfina Sofi Astuti, Kayla Nurhaliza Kadir, Zheylla Putri Hanifa, dan Ubaidillah Kamal. (2025). Analisis Hukum Persetujuan Lingkungan terhadap Reklamasi Ilegal PT Panca Anugrah Nusantara. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 4(1), 53-70.

³⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 187 K/TUN/LH/2017, tanggal 17 Mei 2017.

norma pidana, kewajiban administratif, dokumen lingkungan, dan peran aparat penegak hukum. Pasal 109 UUPPLH memiliki fungsi penting sebagai dasar pidana terhadap kegiatan usaha yang berjalan tanpa legalitas lingkungan. Namun, efektivitas pasal tersebut sangat ditentukan oleh kecermatan penyidikan, penyusunan dakwaan, pembuktian unsur, dan pemahaman hakim terhadap karakter delik formil dalam hukum pidana lingkungan.

Secara ringkas, relevansi putusan-putusan tersebut dapat dipetakan sebagai berikut:

1. PN Balige Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg: pokok isu mengenai delik formil dalam UUPPLH dan kedudukan Pasal 109; relevansinya terletak pada penegasan bahwa Pasal 109 berkaitan dengan pelanggaran kewajiban perizinan lingkungan.
2. MA Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018: pokok isu mengenai pengesampingan Pasal 109 akibat konstruksi dakwaan; relevansinya menunjukkan pentingnya kecermatan penyidik dan penuntut umum dalam merumuskan perkara lingkungan.
3. MA Nomor 258 K/Pid.Sus/2012 jo. PN Manado Nomor 357/PID.B/2010/PN.Mdo: pokok isu mengenai perdebatan izin lingkungan dalam perkara pencemaran; relevansinya menegaskan bahwa izin lingkungan perlu dipahami sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan bagian dari dasar pertanggungjawaban pidana.
4. PN Tanjungpandan Nomor 148/Pid.Sus/2020/PN.Tdn: pokok isu mengenai korporasi yang melakukan kegiatan tanpa dokumen atau izin

lingkungan; relevansinya menunjukkan kemungkinan penerapan Pasal 109 terhadap badan usaha melalui pertanggungjawaban pidana korporasi.

5. MA Nomor 187 K/TUN/LH/2017: pokok isu mengenai gugatan organisasi lingkungan terhadap keputusan administrasi lingkungan; relevansinya memperlihatkan dimensi administratif dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum lingkungan.

2.1.10 Kerangka Konseptual

Agar istilah yang digunakan dalam penelitian ini tidak menimbulkan perbedaan pemahaman, beberapa konsep utama dijelaskan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan norma hukum dalam kenyataan melalui tindakan preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat, instansi, dan masyarakat sesuai kewenangannya.
2. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan diancam dengan pidana bagi pihak yang melanggarnya, sepanjang memenuhi unsur objektif dan subjektif yang ditentukan hukum.
3. Tindak pidana lingkungan hidup adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup karena menimbulkan atau berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.

4. Pencemaran lingkungan hidup adalah keadaan masuknya unsur tertentu ke dalam lingkungan hidup akibat kegiatan manusia sehingga kualitas lingkungan melampaui baku mutu yang telah ditentukan.
5. Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 adalah ketentuan pidana yang pada pokoknya mengatur ancaman pidana terhadap kegiatan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan tanpa memenuhi dasar legalitas lingkungan, yang dalam perkembangannya perlu dibaca bersama dengan perubahan rezim perizinan lingkungan setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
6. Kabupaten Majalengka adalah wilayah penelitian yang menjadi lokasi kajian empiris mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan.

2.1.11 Bagan Alur Pemikiran

Secara konseptual, alur pemikiran penelitian ini dapat dijelaskan secara bertahap. Pertama, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak konstitusional warga negara. Kedua, negara mengatur perlindungan lingkungan hidup melalui UUPPLH dan peraturan pelaksana. Ketiga, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan lingkungan sebelum dan selama kegiatan berjalan. Keempat, pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat melahirkan sanksi administratif, perdata, atau pidana. Kelima, Pasal 109 menjadi dasar analisis untuk menilai pertanggungjawaban pidana terhadap kegiatan usaha tanpa legalitas lingkungan. Keenam, praktik penegakan hukum di Kabupaten Majalengka perlu dianalisis untuk mengetahui efektivitas, kendala, dan upaya perbaikannya.

Dengan demikian, BAB II menjadi landasan teoretis dan konseptual untuk menganalisis data penelitian pada BAB III. Teori penegakan hukum digunakan untuk menilai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum lingkungan. Konsep tindak pidana lingkungan digunakan untuk menilai unsur perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Konsep pencemaran lingkungan digunakan untuk menilai hubungan antara kegiatan manusia, baku mutu, dan dampak terhadap lingkungan. Adapun Pasal 109 UUPPLH digunakan sebagai dasar analisis khusus mengenai legalitas lingkungan dalam kegiatan usaha dan/atau kegiatan.

2.2 Uraian Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk menunjukkan posisi penelitian ini dalam peta kajian akademik. Melalui penelusuran terhadap penelitian sebelumnya, penulis dapat melihat bagian yang telah dibahas, bagian yang belum dikaji secara khusus, serta ruang kebaruan yang dapat ditawarkan oleh penelitian ini.

Pertama, penelitian Lidya Suryani Widayati mengenai *ultimum remedium* dalam bidang lingkungan hidup membahas kedudukan pidana sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum lingkungan. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa asas *ultimum remedium* dalam UUPPLH tidak dapat diterapkan secara sama terhadap seluruh tindak pidana lingkungan, karena karakter perbuatannya berbeda-beda. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan penggunaan pidana dalam perkara lingkungan. Perbedaannya, penelitian ini memusatkan kajian

pada Pasal 109 UUPPLH dan praktik penegakan hukum di Kabupaten Majalengka.³⁷

Kedua, penelitian Rochmani mengenai pengaturan penegakan hukum pidana lingkungan menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak yang dilindungi oleh hukum. Dengan demikian, pencemaran atau kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai tindakan yang mengancam hak masyarakat. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama membahas hukum pidana lingkungan dalam kerangka UUPPLH. Perbedaannya, penelitian ini mengaitkan pembahasan dengan kondisi Kabupaten Majalengka dan fokus pada Pasal 109 serta pengawasan pemerintah daerah.³⁸

Ketiga, penelitian mengenai penegakan hukum lingkungan hidup melalui sistem hukum menunjukkan bahwa penegakan pidana lingkungan merupakan bagian dari sistem yang bekerja secara preventif dan represif. Penelitian tersebut menekankan bahwa pidana tidak dapat dipisahkan dari instrumen administratif dan pengawasan. Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada pembahasan hubungan antara instrumen administratif dan pidana. Perbedaannya, penelitian ini menggunakan fakta empiris Kabupaten Majalengka sebagai konteks analisis.³⁹

Keempat, penelitian mengenai sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum lingkungan membahas fungsi ketentuan pidana dalam UUPPLH, termasuk Pasal 109, sebagai alat untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha. Penelitian

³⁷ Lidya Suryani Widayati. (2015). *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 22(1), 1-24.

³⁸ Rochmani. (2024). *Pengaturan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi.

³⁹ M. Nainggolan. (2021). *Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Melalui Sistem Hukum*. Jurnal Juris.

tersebut relevan karena sama-sama menyinggung Pasal 109. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang lebih khusus, yaitu menghubungkan Pasal 109 dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencemaran lingkungan di wilayah Kabupaten Majalengka.⁴⁰

Kelima, penelitian mengenai penggunaan bukti ilmiah dalam perkara pidana lingkungan menunjukkan bahwa pembuktian pencemaran tidak dapat dilepaskan dari scientific evidence, prinsip kehati-hatian, serta kemampuan aparat membaca data teknis. Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini karena salah satu hambatan penegakan pidana lingkungan di daerah adalah kebutuhan pembuktian teknis yang memadai.⁴¹

Keenam, penelitian Muhammad Andri Gunawan Wibisana mengenai kejahatan lingkungan oleh korporasi menegaskan pentingnya konstruksi pertanggungjawaban korporasi dan pengurus dalam perkara lingkungan. Penelitian tersebut relevan karena pelanggaran lingkungan di tingkat daerah sering berhubungan dengan kegiatan usaha atau badan usaha, sehingga analisis penegakan hukum tidak cukup hanya ditujukan kepada orang perseorangan.⁴²

Berdasarkan uraian tersebut, kebaruan penelitian ini terletak pada perpaduan antara lokasi, fokus pasal, dan hubungan antara norma hukum dengan praktik penegakan hukum daerah. Penelitian ini tidak hanya membahas hukum pidana lingkungan secara umum, tetapi menelaah bagaimana Pasal 109 UUPPLH dipahami

⁴⁰ N. Fitriaah. (2019). Tinjauan Yuridis tentang Sanksi Pidana sebagai Sarana Penegakan Hukum Lingkungan. Jurnal Wasaka Hukum.

⁴¹ Fachrizal Afandi, Daru Adianto, Prisca Listiningrum, dan Monnachu Wemonicha Lovina. (2022). Op.Cit.

⁴² Muhammad Andri Gunawan Wibisana. (2016). Op.Cit.

dan diterapkan dalam konteks dugaan pelanggaran lingkungan di Kabupaten Majalengka.